

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG TANPA HAK MEMBAWA  
SENJATA TAJAM PENIKAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR :1220/PID.SUS/2023/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**BETRAND JULIANT MANIK**

**208400260**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/26

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG TANPA HAK MEMBAWA  
SENJATA TAJAM PENIKAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR :1220/PID.SUS/2023/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang  
Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam (Studi Putusan Nomor  
:1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)

Nama : BETRAND JULIENT MANIK

NPM : 208400260

Fakultas : Hukum

Bidang Hukum : Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Pembimbing Skripsi

Dr. Serimin Pinem, S.H., M.kn.

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 31 Juli 2025.

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kitip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan kaidah etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Agustus 2025



*Betrand Julient Manik*  
**Betrand Julient Manik**  
NPM : 208400260



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BETRAND JULIENT MANIK  
NPM : 208400260  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM PENIKAM (STUDI PUTUSAN NOMOR :1220/PID.SUS/2023/PN.MDN)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di medan  
Pada tanggal: 28 Juli 2025  
Yang menyatakan

  
(Betrand Julient Manik)

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM PENIKAM (Studi Putusan Nomor :1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)

OLEH:

**BETRAND JULIANT MANIK**  
**NPM:208400260**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Kejahatan membawa senjata tajam penikam tanpa hak selanjutnya diatur dalam Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam, dan Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam berdasarkan putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN. Mdn. Jenis penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder pengumpulan data melalui wawancara analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 . “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, dapat di hukum 10 tahun penjara paling lama dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam dan Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan tindakan terakhir dalam proses hukum pidana dalam membuat efek jera terhadap setiap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam atau penikam karena dapat meresahkan masyarakat.

**Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pidana, Pembawa Senjata Tajam Penikam.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS TOWARDS PERPETRATORS OF CRIMINALS WHO CARRY WITHOUT THE RIGHT TO STABBING SHARP WEAPONS**

*(Decision Study Number: 1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)*

**BY:**

**BETRAND JULIANT MANIK**  
**NPM:208400260**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*The crime of carrying sharp weapons without a right is further regulated in Emergency Law Number 12 of 1951 concerning the ownership of sharp weapons. Sharp weapons are stabbing weapons, stabbing weapons, and hitting weapons, excluding items that are actually used for agriculture, or for household work, or for the benefit of carrying out legitimate work, or are actually for the purpose of heirlooms, or antiques, or magical items. The study aims to determine how the criminal offense is against unauthorized possession of stabbing weapons, and To find out how the criminal responsibility is for perpetrators of crimes without the right to carry stabbing weapons based on decision Number 1220 / Pid.Sus / 2023 PN. Mdn. Type of normative legal research, type of secondary data data collection through qualitative analysis interviews. Research Results Show that the criminal offense against unauthorized possession of stabbing weapons is regulated in Article 2 Paragraph (1), (2) of Emergency Law Number 12 of 1951. "Anyone who without the right brings into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, hands over or tries to hand over, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses or removes from Indonesia any weapon for striking or stabbing, can be sentenced to a maximum of 10 years in prison and criminal liability for the perpetrator of the crime of carrying a stabbing weapon without the right and criminal liability in Decision Number 1220 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdn is the last action in the criminal law process in creating a deterrent effect on every perpetrator of the crime of carrying sharp weapons or stabbing because it can disturb the community.*

**Keywords: Implementation of Sanctions, Criminal, Carrying Sharp Weapons Who Stab.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : BETRAND JULIENT MANIK  
Tempat/Tgl Lahir : Girsang, 21 Juli 2002  
Alamat : Jl. Anggarajim No. 72 Parapat  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Anak Ke : Empat (4) dari Empat (4) Bersaudara  
Status pribadi : Belum Menikah

### 2. DATA ORANGTUA

a. Bapak : Boas Manik  
b. Ibu : Ratnadewita Hutagaol

### 3. PENDIDIKAN

SDN No. 091465 Parapat : Alumni Tahun 2014  
SMP Negeri 2 Parapat : Alumni Tahun 2017  
SMA Negeri 1 Parapat : Alumni Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Alumni Tahun 2025

### 4. PENGALAMAN KERJA

PT. Matahari Department Store Tbk : 2 Tahun.

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyelesaian penulisan skripsi. Skripsi ini berjudul “**Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam (Studi Putusan Nomor :1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)**”. yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn. Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Dr. Serimin Pinem ,S.H.,M.kn, Selaku Pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan dukungan,bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H, Selaku ketua pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Abdul Lawali Hasibuan, S.H.,M..H Selaku sekretaris pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H.,M.H, Selaku Pembanding pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area, pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Kepada Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan sekaligus Selaku Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dan seluruh staff Pengadilan Nergeri Kelas I-A medan yang telah membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
11. Teristimewa untuk orang tua saya ayah handa tercinta Boas manik dan ibunda tercinta Ratna Dewita Hutagaol beserta saudara-saudari saya tercinta keluarga besar Minik. yang telah memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan penulis di setiap sujudnya. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan segala kebaikan dan keberkahannya.

12. Buat teman-teman semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2020 dan 2021 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua amin.

Medan, Mei 2025

Penulis


Betrand Juliant Manik



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Sanksi Tindak Pidana.....	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.3. Sanksi Tindak Pidana.....	17
2.2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana.....	21
2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	21
2.2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana.....	24
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
2.3. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam.....	36
2.3.1. Pengertian Senjata Tajam.....	36
2.3.2. Unsur-Unsur Pidana Penguasaan Senjata Tajam.....	38
2.3.3. Jenis-Jenis Senjata Tajam.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
3.1.1. Waktu Penelitian.....	44
3.1.2. Tempat Penelitian.....	45
3.1. Metode Penelitian.....	45
3.1.1. Jenis Penelitian.....	45

3.1.2. Jenis Data.....	45
3.1.3. Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.1.4. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1. Delik Pidana terhadap Penguasaan tanpa Hak Membawa Senjata Penikam.....	48
4.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Berdasarkan Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 Pn. Mdn .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan pada konstitusi negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali harus taat pada konstitusi yang artinya apun kebijakan atau aturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur secara hukum. Salah satu aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yaitu aturan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang paling sulit, ruang lingkup pengertian hukum pidana ini dapat bersifat luas dan dapat juga bersifat sempit, maka dengan itu perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana itu sendiri.<sup>1</sup>

Hukum pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Mr. J.M. van Bemmelen, terdapat perbedaan antara keduanya. Ia menjelaskan bahwa hukum pidana materiil mencakup perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana secara berurutan, ketentuan umum yang berlaku atas perbuatan tersebut, serta ancaman pidana yang dikenakan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan proses pidana serta menetapkan prosedur yang harus dipatuhi selama proses tersebut berlangsung.

Menurut Mr. Tirtamidjaja, hukum pidana materiil adalah sekumpulan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat agar suatu pelanggaran dapat dikenai hukuman, menunjukkan siapa saja yang dapat dipidana, serta mengatur jenis hukuman yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Sementara itu, hukum pidana formil merupakan kumpulan ketentuan hukum yang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 1.

mengatur mekanisme untuk menegakkan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh individu tertentu. Dengan kata lain, hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil hingga diperoleh putusan hakim, serta tata cara pelaksanaan putusan tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal ini, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil mengatur mengenai jenis pelanggaran, tindak kejahatan, serta ketentuan umum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana.

Oleh karena itu apapun jenis kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang atau warga Negara Indonesia baik kejahatan umum maupun kejahatan secara khusus maka aturan hukumnya telah diatur dalam hukum pidana Indonesia, Tindakan kejahatan atau perilaku kejahatan dapat disebabkan karena berbagai macam alasan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Jenis kejahatan dalam hukum pidana diatur secara umum dan khusus. Umum dibuat dan berlaku untuk semua orang sedangkan hukum pidana khusus dibuat untuk orang dan hal kejahatan tertentu. Hukum pidana khusus yang dimaksud ialah tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana imigrasi, tindak pidana terhadap hak atas kekayaan intelektual, tindak pidana perairan dan perikanan, tindak pidana tentang narkoba, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perbankan tindak pidana kebebasan, dan tindak pidana tentang kehutanan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana adalah tindak pidana membawa senjata tajam penikam tanpa izin. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam penikam awalnya tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari serangan hewan buas, tetapi juga digunakan dalam peperangan melawan musuh. Di samping itu, senjata juga menjadi simbol perkembangan kebudayaan suatu masyarakat, khususnya di Indonesia, yang

---

<sup>2</sup> Laden Marapaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, (Medan,:Pustaka Prima, 2020), Hlm. 1.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 3.

tampak dari variasi bentuk dan fungsinya yang terus berkembang. Seiring waktu, senjata tajam tradisional mengalami perubahan nilai. Misalnya, keris yang dulunya digunakan sebagai senjata perang kini lebih banyak dipandang sebagai benda pusaka atau koleksi bernilai budaya. Begitu pula dengan pisau, golok, kampak, dan celurit, yang awalnya merupakan alat kerja, namun dalam situasi tertentu dapat berubah fungsi menjadi alat untuk melukai. Pergeseran nilai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi fisik manusia, bentuk organisasi sosial baik yang primitif maupun modern dan dinamika antar kelompok dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”

---

<sup>5</sup> Josias Runturambi Dan Atin Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hlm. 6.

Seperti pada perkara Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN Mdn yang telah di putuskan oleh hakim pengadilan negeri medan, adapun kronologi dalam kasus ini ialah Arjun Siva alias Dedek pada hari, Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Serubuk Ujung Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju Jalan Serubuk sambil membawa 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagangkan kayu yang Terdakwa buat sendiri lalu Terdakwa simpan di balik jaket yang Terdakwa pakai dan sesampainya di Jalan Serubuk Terdakwa meletakkan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di samping tembok lalu sekitar pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian melintas Sdr. Narlan berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Sdr. Narlan bersama dengan seorang laki-laki tersebut menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Narlan ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian Terdakwa memegang di tangan Terdakwa sambil jaga malam di sekitar Jalan Serubuk dan sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sekitar pinggir Jalan Serubuk Ujung Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang tersebut ke rerumputan yang tidak jauh dari Terdakwa sekira 3 (tiga) meter dan saat itu beberapa orang petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan di lokasi Terdakwa terkait pencurian

dengan kekerasan kemudian menghampiri Terdakwa yang sebelumnya melihat Terdakwa duduk-duduk sambil memegang 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu yang kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut di rumput sekitar Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dan selanjutnya menemukan senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa yang diletakkan di rerumputan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa.

Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pidana setelah mempertimbangkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta alat bukti yang telah diajukan. Adapun putusan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Arjun Siva alias Dedek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergagang kayu, rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah

pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kewajiban untuk mengadili dengan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim juga wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa, serta memperhatikan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mungkin dimiliki oleh terdakwa.<sup>6</sup>

Dalam perkara Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN Mdn yang terdakwa Arjun Siva alias Dedek termasuk tindak pidana atau kejahatan, sehingga di jatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri medan sangat meringankan terdakwa dan seharusnya lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, karena ancaman pidana tersebut dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 1951 maksimal 10 tahun, dan jika dilihat dari sudut pandangan hukum terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan. Maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada putusan ini dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi yang berjudul: **Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam (Studi Putusan Nomor :1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn).**

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, *Reskontruksi Dasar Pertimbangan Hukum hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 276.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh karena itu penulis dapat mengidentifikasi dan menguraikan rumusan masalah pada proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam berdasarkan putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN. Mdn?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan dan penelitian proposal skripsi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam berdasarkan putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN. Mdn?

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan untuk masyarakat pada umumnya dan seluruh sifitas akademik dan penegak hukum di indonesia dan sehingga memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas, man manfaat dari penelitian ini mencakum manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktisi yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Merupakan salah satu sarana untuk berbagai pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dari ilmu hukum khusus, dan untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama mejalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## 2. Manfaat praktis

Penulisan karya hukum ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dalam menulis di bidang hukum sebagai bekal yang berguna di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan, dan tambahan wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### 1.5. Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Univeristas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. HANISYAH IRANI LUBIS\_NPM 188400150 (2023) Fakultas Hukum Universitas Medan Area “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”

Penelitian ini dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ?
- 2) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

2. AHMAD DECO PERKASA, NPM\_ 088400013 (2015) Fakultas Hukum Universitas Medan Area “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)”.

Penelitian ini dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang membawa senjata tajam tindak pidana yang dikaitkan Pasal 3 (tiga) undang undang Nio.12 Tahun 1951?
  - 2) Bagaimanakah dampak putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang banyak, dan terhadap pelaku itu sendiri?
3. JULIANUS BARUS, NPM\_ 098400216 (2014) Fakultas Hukum Universitas Medan Area “Aspek Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.55/Pid.B/2012/ PN.BNJ)”

Penelitian ini dengan rumusan masalah:

- 1) Apa Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam?
- 2) Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata taJam?
- 3) Bagaimana penerapan dan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata?

Berdasarkan uraian dari ketiga judul penelitian sebelumnya, maka penelitian ini yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)” memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiman delik pidana terhadap penguasaan tanpa hak membawa senjata penikam?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam berdasarkan putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023 PN. Mdn?

Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum tentang Sanksi Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang harus dan wajib ditaati dan dilaksanakan karena dilandasi oleh hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*, dan dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan untuk menyebutnya adalah "delik". Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dirumuskan secara sadar untuk memberikan ciri-ciri tertentu terhadap suatu peristiwa hukum pidana. Istilah ini memiliki pengertian yang bersifat abstrak dan merangkum berbagai peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu didefinisikan secara ilmiah dan dirumuskan secara tegas agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.<sup>8</sup>

Tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yang mencerminkan gerak-gerik atau perilaku seseorang. Tindak pidana tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perbuatan aktif; seseorang juga dapat dikenai sanksi pidana karena tidak melakukan suatu tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 164 KUHP mengatur kewajiban untuk melaporkan jika seseorang

---

<sup>7</sup> Vira Ayu Maysela, Hudi Yusuf, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)" jurnal penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat, Vol. 3 No. (11 Maret 2024). Hlm. 4738.

<sup>8</sup> Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, 2012, hlm.25.

mengetahui akan terjadi suatu kejahatan. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka yang bersangkutan dapat dikenai pidana penjara. Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, seperti "perbuatan yang dapat dihukum", "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana". Perbedaan istilah ini juga muncul di kalangan ahli hukum Indonesia. Salah satu contohnya, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana", yang ia definisikan sebagai: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut Jonkers, *strafbaar feit* dirumuskan sebagai suatu peristiwa pidana, yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian (kesalahan), dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>10</sup>

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>11</sup> Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana. Namun perlu dicatat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya yakni suatu keadaan atau kejadian yang timbul dari perilaku

---

<sup>9</sup> Sarman Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010), hlm.54.

<sup>10</sup> Jonkers dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm 20.

<sup>11</sup> Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.

seseorang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada individu yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

### 2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses pemberian sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan hukum atau menimbulkan suatu keadaan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan proses pengalihan sanksi pidana dari tindak pidana itu sendiri kepada pelakunya.

Berdasarkan rumusan Simons, *strafbaar feit* harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: merupakan perbuatan manusia, perbuatan tersebut bersifat *wederrechtelijk* (bertentangan dengan hukum), dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*toerekeningsvatbaar*), serta pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam konteks hukum pidana, memintakan pertanggungjawaban kepada seseorang berarti mengalihkan atau meneruskan sanksi pidana yang secara objektif melekat pada tindak pidana kepada pelaku secara subjektif. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan adanya kesalahan pada diri pelaku, bukan semata-mata karena telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan memiliki posisi sentral sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar dianggap sebagai unsur batiniah dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, penetapan bahwa seseorang memiliki kesalahan berkaitan langsung dengan persoalan mengenai layak atau tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, maka aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku agar penjatuhan hukuman menjadi sah menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelaku tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan pengaturan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan individu yang telah melanggar kewajiban hukum. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh norma masyarakat dibebankan kepada pelakunya, artinya sanksi pidana yang secara objektif melekat pada perbuatan tersebut kemudian dialihkan atau dikenakan kepada terdakwa secara pribadi.

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan;

Menurut Moeljatno, istilah "hukuman" yang berasal dari kata *straf* dan istilah "dihukum" yang berasal dari *wordt gestraft* merupakan istilah-istilah yang bersifat konvensional. Ia tidak sependapat dengan penggunaan istilah tersebut dan lebih memilih menggunakan kata "pidana" untuk menerjemahkan *straf*, serta "diancam dengan pidana" sebagai pengganti dari *wordt gestraft*. Menurut Moeljatno, apabila *straf* diterjemahkan

sebagai "hukuman", maka secara logika *strafrecht* akan berarti "hukum hukuman", yang menurutnya tidak tepat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa istilah "dihukum" berarti dikenai penerapan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hal ini, "hukuman" adalah akibat dari penerapan hukum tersebut, sehingga maknanya lebih luas daripada "pidana", karena juga mencakup putusan hakim dalam perkara perdata.<sup>13</sup>

Syarat dari pertanggungjawaban pidana ini dapat di jelaskan pada berikut ini:

a. Kesengajaan atau *dolus*

Dalam hukum pidana, pengertian kesengajaan dikenal melalui dua teori utama, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*). Teori kehendak (*wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* yang terbit pada tahun 1903. Menurutnya, kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Suatu akibat dianggap dikehendaki apabila akibat itu menjadi tujuan dari tindakan yang dilakukan. Sementara itu, teori membayangkan (*voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* pada tahun 1907. Teori ini berpendapat bahwa manusia tidak sepenuhnya mampu menghendaki suatu akibat secara mutlak, melainkan hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tertentu. Dengan demikian, suatu tindakan dianggap dilakukan dengan sengaja apabila pelaku membayangkan akibat dari tindakannya sebagai bagian dari maksud perbuatannya, dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah ada sebelumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal: Hukum Positum*. Vol. 5, No. 2, (Desember 2020), hlm. 13-14.

<sup>14</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 14.

Bentuk-bentuk dari kesengajaan (*Opzet or Intention*) secara umum pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>15</sup>

b. Kealpaan (*negligence atau culpa*)

Menurut daktrin, *scould* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

1. Kesengajaan, dan
2. Kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “kealpaan” adalah tidak di kehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya sanksi atau ancaman hukum terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.

Prof. Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu ketidak hati-hatian melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

Bentuk-bentuk dari kealpaan (*culpa*) pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bbewuste schuld*).
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).<sup>16</sup>

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm 15.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 25-26

Salah satu syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah dengan menilai ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap dirinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal tersebut diatur dalam Bab I Buku III yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan atau justru memberatkan penjatuhan pidana. Sebagaimana diketahui, KUHP yang berlaku saat ini secara umum terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, bagian umum yang tercantum dalam Buku I yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum. Kedua, bagian khusus yang terbagi dalam dua buku, yaitu Buku II yang mengatur tentang kejahatan, dan Buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Bagian khusus ini berisi ketentuan yang berlaku secara spesifik terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam masing-masing pasal.<sup>17</sup>

### 2.1.3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau suatu kelompok tertentu sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam sistem hukum pidana, dikenal dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling umum diterapkan dalam praktik, yaitu sebagai hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang telah di gariskan atau di otorisasi oleh hukum setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini adalah sanksi-sanksi, atau janji-janji ancaman.

<sup>17</sup> Aryo Fadlian, *Op, Cit*, hlm. 16.

<sup>18</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm. 129.

Sanksi pidana merupakan suatu bentuk nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black mendefinisikan sanksi pidana sebagai "*punishment attached to convictions of crimes such as fines, probation and sentences*", yang berarti hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berupa denda, masa percobaan, maupun pidana penjara. Sementara itu, sanksi tindakan merupakan bentuk sanksi yang bersifat antisipatif, bukan reaktif, terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi ini didasarkan pada filsafat determinisme dan memiliki bentuk yang dinamis (*open system*), dengan karakteristik yang tidak berfokus pada penderitaan atau perampasan kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi tertentu, baik bagi pelaku maupun korban, dan dapat diterapkan terhadap individu, badan hukum publik, maupun badan hukum privat (perdata).

Menurut J.E. Jonkers bahwa, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan sebagai sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya Andi Hamzah mengatakan, sanksi pidana berorientasi pada ini penerapan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Sanksi hukum pidana adalah ruh dari hukum pidana itu sendiri sebagai suatu kekuatan diberlakukannya hukum dengan daya pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi ketundukan subjek hukum atas hukum yang telah diterapkan. Akan tetapi ketetapan hukum buatan yang diciptakan harus merujuk pada ketetapan hukum sang pencipta. Sanksi hukum pidana yang ada sekarang memiliki keterbatasan yang tatang ruang dan waktu sehingga perlu adanya pembahsasn pembahasan unruk menyesuaikan ruang dan waktu.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dikemukakan yang terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana. Jadi sistem sanksi dalam hukum dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana sanksi hukuman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (KUHP) menurut ketentuan dalam pasal ini hukuman pidana, Pidana pokok, pidana tambahan terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

- Hukuman mati,
- Hukuman penjara,
- Hukuman kurungan, dan
- Hukuman denda;

b. Pidana Tambahan:

- Pencabutan dari hak-hak tertentu,
- Pinyitaan dari benda-benda tertentu, dan
- Pengumuman dari putusan hakim;

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 nomor 20, berita Republik Indonesia II Nomor 24, hukum pidana indonesia telah mendapatkan satu ancaman pidana pokok yang baru yakni apa yang disebut pidana tutupan.

Apa sebabnya jenis atau macam-macamnya pidana seperti yang dewasa ini dapat kita jumpai di dalam Pasal 10 KUHP telah dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana, ataupun untuk menjawab pertanyaan, yaitu apakah sudah tepat bahwa jenis atau macamnya pidana seperti itu di cantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 130-131.

kiranya hal ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang ada pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri sedang berada dalam proses pembentuknya.<sup>20</sup>

#### 1. Hukuman mati

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memerhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan yang lain yang diancam dengan hukuman yang sama diharapkan masyarakat menjadi takut.

#### 2. Hukuman penjara

Penjara merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menampung para narapidana dalam rangka menjalani hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Hingga saat ini, bangunan penjara yang digunakan sebagian besar masih merupakan warisan masa penjajahan. Pemerintah Indonesia kemudian mengubah fungsi penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti para narapidana ditempatkan secara kolektif dan menjalani proses pembinaan serta kegiatan yang telah diatur sesuai jadwal sejak mereka mulai menjalani hukuman, disesuaikan pula dengan lamanya masa pidana..

#### 3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan memiliki kemiripan dengan hukuman penjara, namun yang membedakan adalah sifat hukumannya yang lebih ringan, begitu pula dengan ancaman pidananya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa “masa hukuman kurungan paling singkat adalah satu hari dan paling lama satu tahun empat bulan.

#### 4. Hukuman denda

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penintersier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35-36.

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran, hal demikian akan mengabulkan sifat hukumnya.

## 5. Pidana tambahan

Pidana tambahan memiliki sifat sebagai pelengkap dari pidana pokok dan hanya dijatuhkan apabila ditetapkan oleh hakim dalam putusannya. Contohnya, seorang warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara serta dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilihnya dalam pemilihan umum.<sup>21</sup>

Pada waktu harus memilih jenis-jenis pidana yang perlu dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah melakukan pembatasan-pembatasansejauh yang ia dapat lakukan, dengan memilih suatu susunan pidana-pidana, yang telah dianggap sebagai mempunyai sifat yang sederhana hingga mendatangkan beberapa keuntungan.<sup>22</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

### 2.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, bersifat bertentangan dengan hukum, dilakukan

<sup>21</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 114-115.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op Cit*, hlm. 37.

karena adanya kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu *strafbaar feit* harus memenuhi unsur adanya perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau pengabaian terhadap kewajiban tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Agar suatu perbuatan dapat dikenai hukuman, maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Dengan demikian, setiap *strafbaar feit*, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban hukum, secara hakiki merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>23</sup>

Menurut E. Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif maupun akibatnya (keadaan yang menimbulkan karena perbuatan yang melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Menurut pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi kepeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.

---

<sup>23</sup> Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" *journal law pagaruyuang*. Vol. 6 No. 2, (Januari 2023) hlm. 255.

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang penting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijk heid*.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan kata lain, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenai ancaman pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan pada tindakannya yakni peristiwa atau keadaan yang dihasilkan dari perilaku seseorang sementara sanksi pidananya ditujukan kepada individu yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

Pidana dapat didefinisikan secara lebih tepat sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Secara khusus, pelanggaran dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Dalam konteks hukum pidana, pidana bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan hukum, yang pelaksanaannya menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi individu yang dijatuhi hukuman, yang disebut terpidana. Tujuan utama dari hukum pidana adalah menciptakan ketertiban sosial, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Pencantuman pidana pada setiap larangan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga

---

<sup>24</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 6.

untuk memberikan efek jera dan mencegah individu yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum pidana..<sup>25</sup>

### 2.2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Kejahatan merupakan salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan adalah problem sosial karena yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan sendiri menurut hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur kejahatan atau delik, sehingga perbuatan itu dipidana..<sup>26</sup>

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, hukum pidana berfokus terhadap pembuktian suatu kejahatan (hukum sebab-akibat), sedangkan kriminologi berfokus kepada pelaku kejahatan dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang melahirkan akibat hukum. Kriminologi muncul di masa pertengahan abad ke-19. Kemunculan pertama dari hasil teori Atavisme yang dicetuskan oleh Cesare Lambrosso. Dalam teorinya, ia banyak membahas dan mengkaji jenis-jenis kejahatan, tipe penjahat dan hubungan sebab-akibat bersama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Selanjutnya, di era pertengahan abad ke-20, kriminologi membawa perubahan cara pandang..<sup>27</sup> Awalnya, kriminologi hanya mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, lalu kriminologi mulai bergeser dan diatur sedemikian rupa melalui Peraturan Perundang-undangan yang muncul dari kekuasaan (negara), hal ini disebabkan karena aksi kejahatan termasuk para pelaku (penjahat baru) selalu muncul di tengah kehidupan warga, dengan berbagai Modus Operandi.

Faktor terjadinya tindak pidana antara lain :

---

<sup>25</sup> Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, *Op,Cit*, hlm. 256.

<sup>26</sup> Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?“, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 3. (februari, 2021), hlm.86.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 3.

Pencantuman sanksi pidana dalam setiap larangan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi kewenangan negara, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap individu yang berniat melanggar hukum pidana

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b. Faktor ekonomi
- c. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan:

- a. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.
- b. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini.<sup>28</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejahatan:

- a. Faktor Kurangnya kontrol sosial disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, khususnya dari lingkungan keluarga yang sering bersikap acuh terhadap kondisi dan perilaku anggotanya. Selain itu, kontrol eksternal dari masyarakat juga melemah ketika masyarakat tidak peduli terhadap tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Hilangnya fungsi kontrol ini diperparah dengan tidak berfungsinya norma-norma sosial, atau bahkan munculnya konflik antar norma yang berlaku
- b. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
  - Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
  - Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;

---

<sup>28</sup> M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. (Bandung: Remadja Karya, 2015), hlm. 10.

c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

. Faktor rendahnya budi pekerti menjadi penyebab pelaku kejahatan tidak mampu menggunakan akal sehat dan hati nuraninya saat melakukan tindakan kriminal. Rendahnya etika ini umumnya dipengaruhi oleh lemahnya kontrol sosial, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, faktor mendasar lain yang turut memicu kejahatan adalah lemahnya iman. Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama membuat seseorang tidak memiliki kekuatan iman yang memadai. Individu dengan iman yang lemah cenderung mudah terpancing oleh emosi dan dorongan negatif untuk melakukan kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Untuk memahami mengapa tindak kejahatan sering terjadi, penting terlebih dahulu mengetahui alasan di balik perilaku pelaku dan faktor-faktor yang mendorongnya melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Oleh karena itu faktor terjadinya suatu kejahatan dapat juga kita ketahui dalam hal ini ialah sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga melakukan kejahatan.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang penting dalam pembentukan karakter pertama kali seorang, faktor keluarga merupakan salah satu faktor utama yang membuat seorang seseorang dapat melakukan tindak pidana.

3. Faktor Area Kejahatan

---

<sup>29</sup> Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, *Op Cit*, hlm. 257.

Daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau disebut juga sebagai daerah rawan. Meskipun korban memberikan kesempatan, namun jika tempat tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, maka pelaku akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana

#### 4. Faktor Usia

Usia termasuk dalam motivasi intrinsik dari suatu kejahatan, faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Usia merupakan faktor yang paling penting dalam sebab terjadinya suatu kejahatan, karena tidak jarang usia membawa kemampuan berpikir dan bertindak serta sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlainan dengan norma-norma. Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi pula tingkat kematangan berfikir atau kedewasaan untuk dapat memilah mana perbuatan baik ataupun buruk.<sup>30</sup>

#### 2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana ini dapat dibedakan dengan atas dasar-dasar tertentu diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Menurut KUHP

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana atau kejahatan dibedakan antara lain kejahatan (*rechtdelict*) yang telah dimuat dalam buku kedua (II) KUHP pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam buku ke tiga (III) KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 549 KUHP.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada sehingga dalam setiap perbuatan dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah dimauat dalam undang-undang atau sebagaimana

---

<sup>30</sup> Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi" *Pampas Journal Of Criminal Law* Vol. 4. No. 3, (April, 2023), hlm. 296.

dalam aturan hukum yang mengatur. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan masyarakat yang dilakukan sebagai pelanggaran karena tidak menaati aturan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, hanya saja dalam perbuatan tersebut tidak ada ancaman pidana yang lebih berat sebagaimana dalam ancaman pidana dalam kejahatan, melainkan hanya merupakan pidana denda atau biasa disebut tindak pidana ringan.

Pembagian tindak pidana menjadi kategori “kejahatan” dan “pelanggaran” tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengelompokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi landasan fundamental bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Cara merumuskan

Dalam merumuskan suatu tindak pidana, dikenal adanya perbedaan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menekankan pada larangan atas suatu perbuatan tertentu, di mana perbuatan itu sendiri sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana, tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang unsur utamanya adalah perbuatan "mengambil barang" milik orang lain, tanpa mempermasalahkan dampak dari pengambilan itu. Sebaliknya, tindak pidana materil lebih menekankan pada akibat dari perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, seseorang dianggap bertanggung jawab dan dapat dipidana apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Tindak pidana ini dianggap selesai jika akibat tersebut benar-benar terjadi, sedangkan cara atau metode pelaksanaannya tidak menjadi fokus. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan, yang unsur utamanya adalah perbuatan yang "menyebabkan kematian" orang lain.

### 3. Bentuk kesalahan

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan yang tidak disengaja atau karena kealpaan (*culpose delicten*). Tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) berarti perbuatan pidana tersebut dirumuskan dengan mencantumkan niat atau maksud pelaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 187 KUHP mengenai perbuatan dengan sengaja membakar, menyebabkan ledakan, atau banjir. Sementara itu, tindak pidana yang tidak disengaja atau karena kelalaian, misalnya dalam Pasal 359 KUHP, berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau mengalami luka berat akibat kelalaian pelaku.

### 4. Berdasarkan perbuatan

Dalam hukum pidana, perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana aktif (*delicta commissiva*) dan tindak pidana pasif (*delicta omissiva*). Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan nyata atau aktif, yang biasanya ditandai dengan adanya gerakan fisik dari pelaku, seperti penggunaan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 338 KUHP (pembunuhan), dan Pasal 378 KUHP (penipuan). Sebaliknya, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Jenis ini juga disebut sebagai tindak pidana karena pengabaian terhadap kewajiban

hukum. Contohnya terdapat dalam Pasal 531 KUHP, yang mengatur tentang pelanggaran karena tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya dan memerlukan bantuan

5. Berdasarkan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa

Tindak pidana aduan merupakan jenis tindak pidana yang proses penegakannya bergantung pada adanya pengaduan dari korban atau pihak keluarga yang merasa dirugikan. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, di mana perkara tersebut hanya dapat diproses secara hukum apabila pihak korban secara resmi mengajukan pengaduan.

6. Dilihat dari subjek hukumnya

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communia* adalah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status atau kedudukan tertentu, dan berlaku umum bagi seluruh warga negara. Sebaliknya, tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi atau kedudukan tertentu. Contohnya terdapat dalam Pasal 346 KUHP, yang mengatur tentang seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri, di mana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu, yakni wanita yang mengandung.

7. Berat ringannya ancaman pidana

Dalam konteks ini, dapat dibedakan tingkat ancaman pidana berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Ancaman pidana ringan, misalnya, tercantum dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Sementara itu, ancaman pidana berat dikenakan terhadap perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi, seperti yang diatur dalam

Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, yang merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling berat, yakni pidana mati.

#### 2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" memiliki beragam pemaknaan, seperti perbuatan melawan hukum, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dikenai hukuman, serta tindakan yang menimbulkan dampak negatif. Salah satu tokoh yang memberikan definisi mengenai tindak pidana adalah R. Soesilo, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang secara tegas telah diatur dalam undang-undang dan terhadap pelanggarnya dapat dijatuhkan hukuman. Sementara itu, Simons memaknai tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah (*schuld*) serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam konteks ini, unsur kesalahan mencakup baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), yang menjadi bagian penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.<sup>31</sup>

Secara dogmatis, inti permasalahan dalam hukum pidana terletak pada hubungan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, dengan penekanan khusus pada analisis unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, para ahli hukum pidana, seperti Satochid Kartanegara dan Moeljatno, mengelompokkan unsur-unsur tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur objektif, yang berkaitan dengan perbuatan dan keadaan di luar diri pelaku, serta unsur subjektif, yang menyangkut sikap batin atau niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### 1. Satochid Kartanegara

##### a. Unsur Objektif

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 4

Merupakan unsur dari perbuatan yang dilarang atau keharusan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, dan apabila dilanggar, pelanggaran tersebut dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Satochid Kartanegara menganut pandangan aliran Monistis, yang menekankan pentingnya memahami tindak pidana (hukum pidana materiil) dan proses penegakan hukumnya (hukum pidana formil) secara terpadu dan tidak terpisah. Berdasarkan pendekatan tersebut, unsur-unsur objektif dari tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Suatu tindakan

Perbuatan fisik atau kelalaian merupakan bagian dari unsur tindak pidana yang mencerminkan perilaku nyata pelaku dari berbagai sudut pandang. Perbuatan ini mencakup tindakan konkret yang bertentangan dengan hukum, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Suatu akibat

Akibat merupakan hasil atau konsekuensi yang timbul dari perbuatan pelaku yang melanggar hukum. Akibat ini menjadi bagian integral dari tindak pidana dan harus diperhitungkan secara serius dalam proses penegakan hukum, karena berkaitan langsung dengan dampak nyata dari tindakan yang dilakukan

c) Keadaan (omstandigheid)

Keadaan merupakan kondisi atau situasi yang menyertai terwujudnya suatu perbuatan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun kelalaian (pasif), yang berakibat pada terjadinya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, keadaan yang dimaksud dapat berupa keberadaan suatu barang yang

diambil tanpa izin atau hak oleh pelaku. Tanpa keberadaan barang tersebut, unsur tindak pidana pencurian tidak dapat terpenuhi

b. Unsur Subjektif

Merupakan unsur-unsur yang melekat secara pribadi pada diri pelaku atau terdakwa (*dader*) dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini berkaitan dengan kondisi batin, niat, atau sikap psikologis pelaku yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan pidana. Dengan kata lain, tindak pidana dalam hal ini didasarkan pada faktor internal yang mencerminkan kesengajaan, motivasi, atau sikap mental pelaku. Adapun beberapa unsur subjektif dalam tindak pidana antara lain sebagai berikut

a) Kemampuan bertanggungjawab (*toerkeningswatbaarheid*)

Penilaian kesanggupan atas suatu tindakan pelaku atau pelanggar yang berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan tindakannya tersebut.

b) Kesalahan (*Schuld*)

Bentuk gagasan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas tindakan pidana, jika mereka secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, tanpa adanya kesalahan yang signifikan dalam penilaian mereka.<sup>32</sup>

Sementara itu, ahli hukum pidana Moeljatno memiliki pandangan yang berbeda dengan Satochid Kartanegara. Moeljatno menganut aliran dualistis, yang menekankan bahwa semua unsur tindak pidana, baik objektif maupun subjektif, harus terpenuhi secara keseluruhan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adapun unsur-unsur objektif dan subjektif menurut pandangan ini adalah sebagai berikut:

## 2. Moeljatno

---

<sup>32</sup> Yudhi Christiawan Samuel, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal:Hangoluan, Vol. 1, No. 1, (januari, 2022), hlm 28.

a. Unsur Objektif

a) Perbuatan;

Segala bentuk perbuatan yang dimuat kedalam pasal-pasal hingga dikemukakan telah terjadi perbuatan yang dilanggar dan permasalahan pemidanaan telah termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana yakni Kejahatan.

b) Keadaan

Merupakan kondisi-kondisi tertentu yang harus ada baik dalam mencakup berbagai faktor eksternal yang relevan dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Keadaan ini dapat dimaksudnya seperti keadaan korban, pelaku, lokasi, waktu maupun keadaan khusus (jabatan/profesi).<sup>33</sup>

c) Akibat

Dampak atau hasil yang secara nyata akibat dari suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku atau pelanggar. Adapun yang terjadi sebagai tersebut sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan pidana.

d) Kausalitas

Hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku atas bukti bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan akibat sebuah elemen penting dari suatu tindak pidana.

b. Unsur Subjektif

a) Perbuatan pidana (*actus rea*)

Merupakan komponen tindakan atau perbuatan yang berkaitan secara langsung (fisik) yang nyata-nyatanya dilakukan oleh seseorang berdasarkan

---

<sup>33</sup> Margaritha, Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (*Delneming*) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP, Jurnal Lex Crime, Vol. 10, No. 2, ( oktober )2021, hlm. 15.

peraturan yang telah dilarang serta fakta-fakta yang mendukung perbuatan tersebut, seperti waktu, tempat, dan cara perbuatan dilakukan.

b) Pertanggungjawaban pidana (*means rea*)

Merupakan keadaan mental atau kondisi subjektif (niat) pelaku yang mengarahkannya untuk melakukan perbuatan pidana, dengan secara sadar baik disebabkan atas kesalahan ataupun kelalaiannya.

Dalam hukum pidana Indonesia, selain pembagian unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan subjektif, juga dikenal doktrin mengenai unsur kesengajaan (*opzet*). Pada umumnya, *opzet* atau kesengajaan ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*Obzet als oogmerk*)

Kesengajaan yang didasarkan pada niat atau maksud yang jelas dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja dan dengan niat yang jelas melakukan perbuatan yang diketahuinya sebagai tindak pidana.

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan yang secara penuh kesadaran dan pasti menyadari bahwa perbuatannya akan mengakibatkan terjadinya suatu hasil yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun pelaku tidak memiliki niat khusus untuk mencapai hasil tertentu, namun secara sadar mengetahui bahwa hasil yang dilarang oleh hukum tersebut pasti akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.

3. Kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan (*Obzetbijmogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*)

Kesengajaan dalam konteks ini mengacu pada adanya kesadaran dari pelaku mengenai kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum sebagai

konsekuensi dari perbuatannya, serta adanya sikap menerima terhadap kemungkinan tersebut. Dengan kata lain, pelaku tidak harus secara eksplisit menginginkan atau merencanakan akibat tersebut, tetapi cukup apabila ia mengetahui dan membiarkan kemungkinan terjadinya akibat hukum itu sebagai dampak dari tindakannya.<sup>34</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam

### 2.3.1. Pengertian Senjata Tajam

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan senjata tajam mencakup alat-alat seperti senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul. Namun, pengertian tersebut tidak mencakup benda-benda yang secara jelas diperuntukkan bagi keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau digunakan secara sah dalam profesi tertentu. Selain itu, pengecualian juga berlaku untuk barang-barang yang secara nyata memiliki fungsi sebagai pusaka, benda antik, atau objek yang dinilai memiliki keunikan atau nilai kebudayaan tertentu (*merkwaardigheid*).<sup>35</sup>

Senjata tajam merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau merusak suatu objek. Senjata dapat dimanfaatkan baik untuk menyerang maupun mempertahankan diri, serta untuk tujuan mengancam atau melindungi. Secara umum, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, baik secara fisik maupun psikologis terhadap manusia, dapat dikategorikan sebagai senjata. Bentuknya dapat bervariasi, mulai dari yang sederhana seperti pentungan hingga yang kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>36</sup> Senjata tajam secara khusus merujuk pada alat yang memiliki sisi tajam dan dirancang untuk melukai. Dalam peraturan perundang-undangan, pengertian senjata tajam juga dijelaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>34</sup> Shella Niki Andini, Miko Aditya Suharto, Analisis Yuridis Pembuatan Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana (Perbandingan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk Dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr), *Journal of Social Community*, Vol. 9 No.1 (Juni 2024), hlm. 154-155.

<sup>35</sup> Andi Hamzah *Delik-delik Tersebar diluar KUHP* (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2011), hlm. 20.

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam mencakup senjata penikam, penusuk, dan pemukul. Namun, pengecualian diberikan terhadap barang-barang yang secara jelas digunakan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, kegiatan profesional yang sah, maupun barang yang secara nyata dimaksudkan sebagai pusaka, benda kuno, atau benda yang dianggap memiliki keunikan, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.<sup>37</sup>

Senjata tajam penikam atau penusuk merupakan alat yang dirancang untuk melukai, membunuh, atau merusak suatu objek. Senjata secara umum dapat digunakan baik sebagai alat penyerangan maupun sebagai sarana pertahanan diri, serta berfungsi pula untuk mengancam atau memberikan perlindungan. Segala bentuk alat yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan—baik terhadap fisik maupun kondisi psikologis seseorang dapat dikategorikan sebagai senjata. Wujud senjata dapat bersifat sederhana seperti tongkat pemukul, maupun kompleks seperti peluru kendali balistik. Dalam konteks senjata tajam, istilah ini merujuk pada alat yang memiliki sisi runcing atau tajam yang secara langsung dimaksudkan untuk melukai tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam suatu konfrontasi.<sup>38</sup>

Pengertian Senjata Tajam Menurut Para Ahli, menurut Wilmar dalam wikipedia Senjata Tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

<sup>38</sup> Latief Wiyata, Carok, *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang*, (Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi, , 2012), hlm 38.

<sup>39</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, Dikutip pada tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB.

### 2.3.2. Unsur-Unsur Pidana Penguasaan Senjata Tajam

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

#### 1. Barang siapa

Di Dalam setiap rumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam ketentuan tindak pidana lainnya, unsur "barang siapa" memegang peran penting dalam mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Istilah ini tidak sekadar kata pembuka, melainkan mengandung makna yuridis yang signifikan dalam kaitannya dengan asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam proses pembuktian. Secara normatif, istilah "barang siapa" merujuk langsung kepada individu atau perseorangan dalam arti biologis, yakni manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini diarahkan kepada manusia secara pribadi, bukan badan hukum, sehingga penilaian terhadap kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab harus melekat secara individual kepada pelaku.<sup>40</sup>

#### 2. Tanpa hak

Istilah "tanpa hak" mengandung pengertian bahwa seseorang (dalam hal ini pelaku atau terdakwa) tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, maupun hak atas suatu benda, dalam konteks ini adalah senjata, amunisi, atau bahan peledak. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dianggap memiliki hak secara sah atas benda-benda tersebut jika telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan

---

<sup>40</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menguasai atau membawa senjata tanpa adanya dasar hukum atau izin resmi tersebut merupakan bentuk pelanggaran, karena dilakukan di luar batas kewenangan hukum yang sah.

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen).

### **2.3.3. Jenis-Jenis Senjata Tajam**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, ras, dan etnis, yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman ini diakui secara sah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu warisan budaya yang melekat pada masing-masing suku bangsa tersebut adalah senjata tradisional peninggalan nenek moyang. Senjata tradisional seperti golok, pisau, dan berbagai jenis senjata tajam lainnya telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara, baik sebagai alat untuk berperang maupun sebagai sarana perlindungan diri dari ancaman, termasuk serangan binatang buas. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis senjata tajam tradisional yang memiliki nilai historis dan kultural, yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

1. Badik Makassar

Badik makassar memiliki Kale (bilah) yang pipih, Battang (perut) buncit dan tajam serta Cappa (ujung) yang runcing. badik yang berbentuk seperti ini disebut badik sari. badik

sari terdiri atas bagian pangulu (gagang badik), sumpa kale (tubuh badik) dan banoang (sarung Badik). lain makassar lain pula bugis, di daerah ini badik di sebut dengan kawali, seperti kawali raja (bone) dan kawali rangkong (luwu).

## 2. Badik Bugis Luwu

Badik Bugis jenis Kawali Bone memiliki bilah yang dikenal dengan sebutan *bessi*, berbentuk pipih dengan ujung yang runcing dan sedikit melebar. Sementara itu, Kawali Luwu memiliki bilah yang pipih dan lurus. Seperti senjata tradisional lainnya, kawali terdiri dari tiga bagian utama, yakni *pangulu* (gagang), *bessi* (bilah), dan *wanua* (sarung). Dalam kepercayaan masyarakat setempat, kawali tidak hanya dipandang sebagai alat pertahanan diri, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat membawa keberuntungan atau bahkan malapetaka bagi pemiliknya. Salah satu jenis kawali, yakni Kawali Lamalomo Sugi, memiliki motif khas berbentuk kait pada bilahnya dan dipercaya dapat mendatangkan kekayaan. Sementara itu, Kawali Lataring Tellu dengan motif tiga titik menyerupai tungku dipercaya membawa keberuntungan berupa kecukupan pangan serta perlindungan dari penderitaan. Oleh karena itu, jenis kawali ini dianggap cocok dimiliki oleh mereka yang berprofesi di bidang pertanian.

## 3. Celurit

Celurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat potong yang berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit. Memiliki bentuk yang sama dengan arit/sabit, clurit lebih mengacu dalam senjata tajam sedangkan arit atau sabit cenderung bersifat sebagai alat pertanian. Clurit merupakan salah satu senjata khas dari suku madura provinsi jawa timur yang digunakan sebagai senjata carok. Senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama sakera dalam kontra dengan dengan penjajah belanda. Kini senjata clurit sering digunakan masyarakat madura untuk carok.

Carok dan celurit merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi masyarakat Madura. Carok dipandang sebagai simbol keberanian dan kejantanan dalam membela harga diri atau kehormatan, dan telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-18. Dalam konteks sejarah perlawanan, celurit digunakan oleh rakyat jelata sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme, sementara oleh pihak Belanda, celurit justru dianggap sebagai senjata yang identik dengan para pemberontak, jagoan, dan pelaku kriminal. Dalam budaya Madura, persoalan-persoalan serius seperti perselingkuhan, sengketa tanah, atau penghinaan, kerap diselesaikan melalui carok sebagai bentuk penegakan martabat. Prinsip yang dipegang teguh adalah "daripada putih mata lebih baik putih tulang," yang bermakna lebih baik mati demi kehormatan daripada hidup menanggung aib.

Penyelesaian dengan cara carok pasti salah satu ada yang mati. Oleh karena itu walaupun salah satu khasanah budaya rakyat 17 Indonesia, pemerintah tetap menetapkan sebagai pelanggaran hukum.

#### 4. Kapak

Senjata kapak merupakan bagian dari senjata tajam juga yang istilahnya disebut juga kapak biasanya terbuat dari logam dan disertai gagangya terbuat dari kayu bulat dan sejenisnya. Kegunaan alat ini merupakan bagian dari alat pertanian guna memotong kayu-kayu yang dilakukan oleh para petani.

#### 5. Parang

Parang merupakan alat tajam yang umumnya terbuat dari besi biasa dan memiliki desain yang sederhana tanpa tambahan ornamen. Fungsinya terutama digunakan untuk memotong atau menebas, khususnya ketika seseorang harus menembus area semak belukar atau hutan. Selain sebagai alat bantu dalam aktivitas kehutanan, parang juga memiliki peranan penting dalam bidang pertanian, seperti untuk membersihkan lahan dan memotong tanaman..

## 6. Pedang

Pedang ini merupakan jenis senjata tajam dengan mata pisau yang panjang dan memiliki dua sisi yang tajam dan juga ada yang memiliki satu sisi yang tajam. Kegunaan pedang ini biasanya digunakan untuk upacara tradisi-tradisi budaya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

## 7. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya:

- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah

## 8. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga "POKE" adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

## 9. Busur

Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur cukup populer dikalangan masyarakat, Karena mudah dibuat dan harganya pembuatannya juga terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa

mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.



## BAB III METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan oktober 2024 sampai dengan April 2025, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Kegiatan	2024-2025																Keterangan
		Juli				Oktober				Desember				Maret-April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■									
3	Seminar proposal									■	■							
4	Penelitian									■	■	■	■					
5	Bimbingan Seminar Hasil													■				
6	Seminar Hasil														■			
7	Bimbingan Skripsi															■		
8	Sidang Meja Hijau																■	

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 20236 Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3.1. Metode Penelitian

### 3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan agar seseorang dapat memahami apa yang menjadi sebab terhadap sebuah *issue* atau gejala serta bagaimana gejala tersebut terbentuk dan berkembang khususnya pada keilmuan hukum. Pada penelitian tidak hanya menilai bagaimana efektivitas penerapan hukum serta melihat bagaimana hukum berkembang, tetapi juga diterapkan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang harus dimiliki kedepan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.<sup>41</sup>

Penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif, maksud dari penelitian jenis yuridis-normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan putaka atau data sekunder belaka. Bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau sekunder.<sup>42</sup>

### 3.1.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data

---

<sup>41</sup> Asikin, Zainal. Pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.12.

<sup>42</sup> Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 46.

yang besumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.<sup>43</sup>Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Undnag-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951tentang Kepemilikan Senjata Tajam
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian iniseperti; buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agarsebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang dari mana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.<sup>44</sup>

### 3.1.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidak jelasan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam riset ini

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hal. 181.

<sup>44</sup> Ramlan, Tengku, dan Nurul, *Malu Menjadi Plagiat*, (Malang, Inteligencia Media, 2017), hal. 87.

mempergunakan data primer serta data sekunder. Riset kepustakaan (*library research*) informasi didapatkan lewat bermacam literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang diteliti.<sup>45</sup>

### 3.1.4. Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis yang tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan memfokuskan pada pemaparan deskriptif terhadap data atau temuan yang diperoleh. Pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas informasi dibandingkan kuantitasnya. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan umumnya adalah analisis kualitatif, karena lebih relevan untuk menguraikan dan menafsirkan norma hukum melalui penjabaran konseptual dan argumentatif.”<sup>46</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, selain itu penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengambil data berupa uraian-uraian kalimat kemudian dirangkum sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan, maka dari itu pula dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Studi Putusan Nomor:1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn. Dari hasil penelitian ini diketahui permasalahan yuridis dalam “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam (Studi Putusan Nomor :1220/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)”.

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 112-11.

<sup>46</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 18.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Delik Pidana atas Penguasaan Senjata Penikam Tanpa Hak Tindak pidana terkait kepemilikan atau penguasaan senjata penikam tanpa hak diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pemilikan Senjata Tajam, Senjata Api, dan Bahan Peledak. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun." Dengan demikian, setiap bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan atau peredaran senjata tajam, termasuk senjata penikam atau penusuk, tanpa dasar hukum atau izin yang sah, dikategorikan sebagai delik dan diancam dengan sanksi pidana yang berat
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan bentuk penerapan sanksi pidana sebagai langkah akhir dalam proses penegakan hukum, sekaligus bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Arjun Siva alias Dede dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikompensasikan sepenuhnya terhadap masa hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan juga menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit berbahan besi dengan ujung runcing dan

gagang kayu diperintahkan untuk dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

## 5.2. Saran

1. Diharapkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penguasaan senjata tajam atau senjata penikam tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pemilikan Senjata Tajam, Senjata Api, dan Bahan Peledak, dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, ketentuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan dasar hukum dalam penerapan sanksi pidana atas penguasaan senjata tajam atau penikam tanpa izin y
2. Kepada lembaga peradilan, khususnya yang menangani perkara terkait penguasaan senjata tajam atau penikam tanpa hak, diharapkan agar dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dapat memperhatikan pertimbangan hakim yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan tersebut hendaknya juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, (2019) *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah (2011), *Delik-delik Tersebar diluar KUHP* Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Aris Prio Agus Santoso, (2022), *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Asikin, Zainal. (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, (2014) *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, (2007) *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Josias Runturambi Dan Atin Pujiastuti, (2015), *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.
- Jonkers dalam Amir Ilyas, (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Laden Marpaung, (2019), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Latief Wiyata, Carok, (2012) *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang*, Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi.
- Laden Marpaung, (2019), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz, (2015), *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Bandung: Remadja Karya.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, (2012), *Hukum Penintersier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul, (2017), *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media.
- Ratna Artha Windari, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syahputra, , (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan,: Pustaka Prima.
- Romli Atmasasmita. (2018), *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Soesilo, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo.
- Sarman Kartanegara, (2010), *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Simons Effendi, (2011) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, (2022), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Rajawali Pers.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, (2013) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Perkara Nomor 1089/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
- Putusan Perkara Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

### C. Jurnal

- Andre Arvendo, dkk, 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/Pn. Tjk), *Jurnal Kewarganegaraan* 6:4-8.
- Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin, 2023. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi *Pampas Journal Of Criminal Law*, 4:3-296.
- Aryo Fadlian, 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal: Hukum Positum*. 5:2
- Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” *journal law pagaruyuang*. 6:2-255.
- Inggoudavid Purba, 2024. Delik Pidana yang dapat terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Tana Mana*. 5: (1) 74-75.
- Masa Pandemi Covid 19,2021 Mampukah Hukum Bekerja?”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2:3-86.
- Margaritha, 2021, Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP, *Jurnal Lex Crime*, 10: 2-15.
- Miko Aditiya Suharto, Shella Niki Andini, (2024) Analisis Yuridis Perbuatan Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana (Perbandingan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk Dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr), *Journal of Social Community*, 9(1):154-155.

Rahayu Kojongian, Rima Anggriyani Analisis, 2024. Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Jurnal Ilmu Hukum “*THE JURIS*” 8:1-345.

Rama Nur Alfarizi, Tinjauan 2022. Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan SenjataTajam Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 135/Pid. Sus/2021/PN Plg), Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,

Risti Dwi Ramasari, Aprinisa, Dewi Kautsar, 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10:21-713.

Vira Ayu Maysela, Hudi Yusuf, 2024. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) jurnal penelitian hukum dan pengabdian kepada masyarakat, 3:4738.

Yudhi Christiawan Samuel, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal:Hangoluan, 1:1-28.

#### **D. Web-site**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>,Dikutip pada tanggal 13 Oktober 2024

#### **E. Hasil Wawan Cara**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Abd. Hadi Nasution Selaku Hakim


Ketua Dalam Perkara Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn 18

Februari 2025.



## LAMPIRAN

### 1. Surat selesai riset dari Lembaga Pengadilan Negeri Medan



2. Dokumetasi pelaksanaan wawancara dengan majelis hakim Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua dalam Perkara Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn 18 Februari 2025.

